



KABUPATEN PESISIR SELATAN

**KEPUTUSAN WALI LUNANG
NOMOR 34 TAHUN 2019**

TENTANG

**PERUBAHAN PEBENTUKAN TIM PENYUSUN
RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH NAGARI
2017- 2023**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
WALI NAGARI LUNANG,**

- Menimbang :
1. bahwa dalam rangka menjamin keterkaitan dan konsistensi antara Perencanaan, penganggaran, pelaksanaan dan pengawasan kegiatan Pembangunan Nagari selama 6 (enam) tahun kedepan perlu disusun Review Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nagari (RPJM Nagari);
 2. Bahwa untuk kelancaran Penyusunan RPJM Nagari Tersebut perlu dibentuk Perubahan Tim Penyusun yang ditetapkan melalui keputusan Wali Nagari;
- Mengingat :
1. Undang – undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4286);
 2. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat Dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
 3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
 4. Undang –Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2014, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5495);
 5. Undang – Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5587);
 6. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang tentang

Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5717);

7. Peraturan Pemerintah Nomor 60 tahun 2014 tentang Dana Desa yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 168 tahun 2014, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5558);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 12 Tahun 2007 tentang Pedoman Penyusunan dan Pendayagunaan Data Profil Desa/Kelurahan;
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 111 Tahun 2014 tentang Pedoman Teknis Penyusunan Peraturan Desa;
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 112 Tahun 2014 tentang Pemilihan Kepala Desa;
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa;
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa;
13. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal,dan Transmigrasi Nomor 1 Tahun 2015 tentang Pedoman Kewenangan Berdasarkan Hak asal Uasul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa;
14. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal,dan Transmigrasi Nomor 2 Tahun 2015 tentang Tata Tertib dan Mekanisme Pengambilan Keputusan Musyawarah Desa;
15. Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 8 Tahun 2015 tentang Pokok -pokok Nagari;
16. Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 2 Tahun 2016 tentang Nagari;
17. Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 3 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2016 – 2021;

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

Pertama : Membentuk Tim Penyusun Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nagari (RPJM Nagari) Tahun 2017 s.d 2023 dengan susunan sebagaimana terlampir;

Kedua : Tim Penyusun RPJM Nagari mempunyai tugas sebagai berikut :

1. Mengumpulkan data data yang diperlukan dalam penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nagari (RPJM Nagari
2. Merumuskan Draf Rancangan Pembangunan Jangka Menengah Nagari (RPJMN) Tahun 2017 s.d 2023
3. Menyelenggarakan Pengkajian Keadaan Nagari Tingkat dusun dalam menentukan skala Prioritas
4. Menyusun Dokumen Review Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nagari (RPJMN agari) tahun 2017 s.d 2023

Ketiga : Dalam melaksanakan tugasnya ,tim Penyusun RPJM Nagari bertanggung jawab kepada wali nagari;

Keempat : Masa Jabatan Tim PenyusunRPJM Nagari adalah sampai dengan ditetapkan Peraturan Nagari tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nagari (RPJM Nagari) Tahun 2017 s.d 2023

Kelima : Semua biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkan keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Nagari Lunang Tahun 2019;

Keenam : Keputusan Wali Nagari ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Lunang
Pada tanggal : 28 Agustus 2019

Wali Nagari Lunang



ADICANDRA

*Lampiran Keputusan Wali Nagari Lunang
Nomor 34 tahun 2019
Tanggal 28 Agustus 2019*

SUSUNAN TIM PENYUSUN
REVIEW RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH NAGARI (RPJM-
Nagari)
TAHUN 2019
NAGARI LUNANG
KECAMATAN LUNANG

No	Nama	Unsur/Jabatan	Tugas dalam Tim
1.	DELVA MORIZANTI	Sekretaris Nagari	Ketua
2	MARSYAM	LPMN	Sekretaris
3	DESIRATNA SARI,SE	Kasi Pelayanan	Anggota
4	HASNA JULITA	PKK	Anggota
5	NOVAL NOFRIANSYAH,ST	Pemuda	Anggota
6	MILVINIATI	Kesehatan	Anggota
7	HAIRIL	Ninik Mamak	Anggota


 Wali Nagari Lunang
ADICANDRA